

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga dan hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat, apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur, termasuk Indonesia.¹

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "*alternative dispute resolution*" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Padahal di

¹ Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4.

Nusantara telah lama dipraktikkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 yaitu “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Dalam kasus perkara perceraian sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi. Bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa’ Ayat 35 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakan itu bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”²

Salah satu sebab dimungkinkannya perceraian tersebut adalah *syiqaq* (terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami-istri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya diatas, Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang mediator dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara suami istri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam (mediator) dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Walaupun demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan

² Kementerian Agama RI, 2012, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Lentera Optima Pustaka, hlm. 85.

mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, serta kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke Pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang telah direvisi dan diganti oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang kemudian direvisi lagi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan untuk memberi akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Secara umum mediasi dapat diterapkan oleh semua lembaga peradilan baik tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) tidak terbatas hanya di Pengadilan Agama. Namun penulis mengemukakan di Pengadilan Agama terkait perkara-perkara cerai gugat serta cerai talak. Dalam praktiknya biasanya muncul persoalan-persoalan (problem) baik yang disebabkan oleh pihak tergugat dan penggugat maupun hambatan-hambatan lain dari pihak pengadilan.

Dengan adanya mediasi, diharapkan akan banyak perkara khususnya perceraian yang berakhir dengan damai bahkan sampai kepada dicabutnya gugatan dari pengadilan sehingga perceraian dapat tercegah. Akan tetapi, fakta yang terjadi banyak sekali proses mediasi berakhir dengan kegagalan. Selagi masih ada perceraian yang terjadi sampai akhir diputuskan, ini berarti menunjukkan ketidakberhasilannya mediasi untuk mencegah perceraian. Padahal dalam setiap permohonan perceraian telah diupayakan adanya proses mediasi terlebih dahulu, sebelum perkara permohonan perceraian tersebut diproses lebih lanjut oleh pengadilan.

Berdasarkan banyaknya ketidakberhasilan dalam mediasi, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengambil salah satu Pengadilan Agama sekitar yaitu di Yogyakarta. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian “**MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang ilmu Hukum Perdata tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian.
 - b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya berkaitan dengan Mediasi Dalam Perkara Perceraian.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan kepada pemerintah maupun masyarakat awam dalam hal Mediasi Dalam Perkara Perceraian.